



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Unit Tambu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)**, Tbk Kantor Cabang Palu, bertempat di Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala;

Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.2692/KC-VIII/ADK/08/2018, dari Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk di Palu, tanggal 10 Agustus 2018;

Yang diwakili oleh:

1. **IMELDAWATI**, Kepala Unit Tambu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Palu;
2. **ASMARI**, Mantri Unit Tambu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Palu;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat;**

**MELAWAN**

**ULIYANTI**, Tempat Tanggal Lahir Tambu, 15 Mei 1984, Jelis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Desa Tovia Tambu, Kec. Balaesang Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I;**

**LUTFI**, Tempat Tanggal Lahir Tambu, 18 Juni 1986, Jelis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Desa Tovia Tambu, Kec. Balaesang Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan;
- Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak yang bersengketa di persidangan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara, dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor: 13/Pdt.G.S/2018/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang termuat dalam formulir Gugatan Sederhana tertanggal 1 Agustus 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 15 Agustus 2018, dibawah Nomor Register Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Dgl telah menggugat Tergugat I dan II karena telah melakukan **Ingkar Janji** dengan alasan sebagai berikut:

**a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?**

Hari Kamis, tanggal 12 November 2015;

**b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?**

Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang No. B. 7221.01.002007.10.6 tanggal 18 Februari 2014;
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Surat Penyerahan (SP) NO : 593/14/BAL Dan/atau Surat Penyerahan (SP) NO.593/09/BAL Tanggal 18 Februari 2014;
- Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 18 Februari 2014;

**c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?**

- Sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 7221.01.002007.10.6 tanggal 18 Februari 2014, Tergugat I & II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Limt puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp 71,600,400,- (Tujuh puluh satu juta enam ratus ribu empat ratus rupiah) yaitu tanggal 18/02/2014;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Penyerahan (SP) NO. 593/14/BAL Desa Tovia Tambu atas nama Uliyanti Dan/atau Surat Penyerahan (SP) NO. 593/09/BAL Desa Tovia Tambu atas nama Uliyanti tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan

Hal 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor: 13/Pdt.G.S/2018/PN Dgl



Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

#### d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 7221.01.002007.10.6 tanggal 18 Februari 2014;
- Bahwa Tergugat I & II pada saat jatuh tempo kredit/pinjaman yaitu tanggal 18/02/2017 tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total sebesar Rp. 28,664,294,-(Dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II;

#### e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 7221.01.002007.10.6 tanggal 18 Februari 2014, seharusnya Tergugat I & II membayar lunas kredit /pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 7221.01.002007.10.6 tanggal 18 Februari 2014;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran kredit/pinjaman Tergugat I & II tersebut mengakibatkan kerugian Penggugat sebesar Rp. 28,664,294,-(Dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala untuk

Hal 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor: 13/Pdt.G.S/2018/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya sebesar Rp. 28,664,294,-(Dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Penyerahan (SP) NO. 593/14/BAL Desa Tovia Tambu atas nama Uliyanti Dan/atau Surat Penyerahan (SP) NO. 593/09/BAL Desa Tovia Tambu atas nama Uliyanti yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Surat Penyerahan (SP) NO. 593/14/BAL Desa Tovia Tambu atas nama Uliyanti Dan/atau Surat Penyerahan (SP) NO. 593/09/BAL Desa Tovia Tambu atas nama Uliyanti berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan Tergugat I dan II tidak pernah hadir, meskipun sesuai dengan relas panggilan tanggal 21 Agustus 2018 dan 29 Agustus 2018, Tergugat I dan II telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7221.01.002007-10-6, diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Foto copy Kwitansi Pinjaman tanggal 18 Februari 2014, diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7203125506830001 atas nama Uliyanti, diberi tanda bukti (P.3) ;

Hal 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor: 13/Pdt.G.S/2018/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copy Surat keterangan Domisili Nomor : 470.2/24.02/SEK, tanggal 10 Februari 2014, diberi tanda bukti (P.4);
5. Foto copy Surat penyerahan tanah Pemerintah Kabupaten Donggala Kecamatan Balaesang tahun 2012 Nomor : 593/14/BAL, diberi tanda bukti (P.5);
6. Foto copy Surat penyerahan tanah Pemerintah Kabupaten Donggala Kecamatan Balaesang tahun 2014 Nomor : 593/09/BAL, di beri tanda bukti (P.6);
7. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 18 Februari 2014, diberi tanda bukti (P.7);
8. Foto copy Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor: 7221-01-002007-10-6, diberi tanda bukti (P.8);
9. Foto copy Rekening Koran tanggal 26 Juli 2018 atas nama Uliyanti periode 1/01/00 – 31/08/18, diberi tanda bukti (P.9);

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya kecuali surat bukti tertanda P.3 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan saksi dan menyatakan sudah cukup;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lainnya yang selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang harus dianggap merupakan bagian dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana tertulis dan diuraikan di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan Jawaban maupun alat bukti oleh karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun untuk itu Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 2 tahun 2015, Hakim memutus perkara aquo tanpa kehadiran Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat meminta agar Tergugat I dan II dinyatakan wanprestasi kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi (ingkar janji) adalah suatu keadaan dimana debitur (si berutang) tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi terdiri atas 4 macam, yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Keliru memenuhi prestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat I dan II melakukan suatu perjanjian hutang;
- Perjanjian tersebut Tergugat I dan II menerima uang dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dan Tergugat I dan II membayar hutangnya tersebut setiap bulan paling lambat tanggal 18 selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 1,988,900,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Sehingga paling lambat pada tanggal 18 Februari 2017, Tergugat I dan II harus membayar kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp 71,600,400,- (Tujuh puluh satu juta enam ratus ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa hingga tanggal 18 Februari 2017, ternyata Tergugat I dan II tidak membayar atau melunasi seluruh hutangnya tersebut;
- Bahwa total hutang yang belum dibayarkan Tergugat I dan II kepada Penggugat sejumlah Rp. 28,664,294,- (Dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa guna menjamin supaya hutang Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar, maka Tergugat I dan II menyerahkan agunan berupa tanah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan jika Tergugat I dan II tidak tunai memenuhi prestasi, oleh karenanya dapat dinyatakan jika Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka-2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka-3 Penggugat bermohon agar Tergugat I dan II membayar lunas sisa pinjaman sebesar Rp. 28,664,294,- (Dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah) kepada Penggugat, yang apabila Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya, maka terhadap agunan atas

Hal 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor: 13/Pdt.G.S/2018/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Uliyanti yang dijamin kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan jika sisa pinjaman atau hutang Tergugat I dan II yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 28,664,294,-(Dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah), dengan demikian sudah sepatutnya terhadap permohonan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan permohonan Penggugat untuk dapat melelang agunan yang dijamin Tergugat I dan II kepada Penggugat jika Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, Hakim berpendapat jika hal tersebut adalah suatu perbuatan hukum diluar kewenangan yang diatur dalam Gugatan Sederhana oleh karena permintaan Penggugat tersebut diajukan tersendiri dengan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala untuk kemudian dilakukan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan angka-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka-4, oleh karena permohonan tersebut suatu perbuatan hukum diluar kewenangan yang diatur dalam Gugatan Sederhana dan juga selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan Sita Jaminan, maka petitum angka-4 harus ditolak;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah dan oleh karenanya kepada Para Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat Pasal 13 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juga ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan II yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Hal 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor: 13/Pdt.G.S/2018/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya sebesar Rp. 28,664,294,- (Dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **17 September 2018** oleh **MUHAMMAD TAOFIK, SH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FIRMAN ARAS, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan II;

PANITERA PENGGANTI

ttd

FIRMAN ARAS, SH

HAKIM

ttd

MUHAMMAD TAOFIK, SH

**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.200.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
<u>Leges</u>	: Rp.	3.000,- +
<b>Total</b>	<b>: Rp.</b>	<b>1.294.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya

**PANITERA PENGADILAN NEGERI DONGGALA**

**YAKUB, S.H.,M.H.**

**Nip. 19630321 198603 1 005**

Hal 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor: 13/Pdt.G.S/2018/PN Dgl